

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B (2) setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subyek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak Dan Pancasila, sila ke 5 (lima) yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, adalah hak setiap warga negara. Pemberitaan yang menyangkut hak anak tidak segenyar sebagaimana hak-hak orang dewasa atau isu gender, yang menyangkut hak perempuan. Perlindungan hak anak tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan melakukan langkah-langkah konkrit. Demikian juga upaya untuk melindungi hak-hak anak yang melanggar yang dilakukan oleh orang belum dewasa atau bahkan orang tuanya sendiri, tidak begitu menaruh perhatian akan kepentingan masa depan anak. Padahal anak merupakan belahan jiwa, gambaran dan masa depan, aset keluarga, agama, bangsa dan negara.

Di berbagai negara dan berbagai tempat di negeri ini, anak-anak justru mengalami perlakuan yang tidak semestinya, seperti eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, dijadikan alat pemuas seks, pekerja anak, diterlantarkan, atau menjadi anak jalanan dan korban perang/konflik bersenjata.

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa di masa depan, yang memiliki sifat dan ciri khusus. Kekhususan ini terletak pada sikap dan perilakunya di dalam memahami dunia, yang mesti di hadapinya. Oleh karenanya anak patut diberi perlindungan secara khusus oleh negara. Undang-undang perlindungan anak adalah segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah, dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak yang berusia 0 – 18 Tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Upaya perlindungan hukum bagi anak dapat di artikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas hukum anak sebenarnya memiliki makna yang tidak sebatas pada persoalan peradilan anak, namun lebih luas dari itu. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 pasal 1 ayat 3 tentang sistem peradilan pidana anak telah membantu memberikan tafsir, apa-apa saja yang menjadi bagian hukum anak di Indonesia yang dimulai dari hak keperdataan anak dibidang pengasuhan, perwalian, dan pengangkatan anak, juga mengatur masalah eksploitasi anak-anak dibidang ekonomi, sosial, dan seksual. Persoalan lain yang diatur dalam hukum perlindungan anak adalah bagaimana penghukuman bagi orang dewasa yang melakukan kejahatan pada anak-anak dan juga tanggung jawab

orangtua, masyarakat, dan negara dalam melindungi anak-anak. Dengan demikian cakupan hukum anak sangat luas dan tidak sederhana, hanya pada bidang pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak-anak.

Tulisan ini bertujuan agar informasi tentang perlindungan terhadap anak semakin cepat menyebar luas, sehingga tindak kekerasan terhadap anak bisa di minimalisir.¹

Mental anak yang masih dalam tahap pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak merupakan bagian dari masyarakat, mereka mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lain yang harus dilindungi dan dihormati. Setiap negara dimanapun di dunia ini wajib memberikan perhatian serta perlindungan yang cukup terhadap hak-hak anak, yang antara lain hak-hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya.

Namun sepertinya kedudukan dan hak-hak anak jika dilihat dari prespektif yuridis belum mendapatkan perhatian serius baik oleh pemerintah, penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya dan masih jauh dari apa yang sebenarnya harus diberikan pada mereka. Kondisi ini pun dipersulit oleh lemahnya

1 "Undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak" Nomor 11 Tahun 2012

penerepan hukum mengenai hak-hak anak yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Di Indonesia telah dibuat peraturan-peraturan yang pada dasarnya sangat menjunjung tinggi dan memperhatikan hak-hak dari anak yaitu diratifikasinya konvensi hak anak (KHA) dengan keputusan presiden dengan nomor 36 tahun 1990. Peraturan perundangan lain yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia antara lain, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. Secara substansinya Undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas bahwa negara sangat memperhatikan dan melindungi hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya pengaplikasiannya masalah penegakan hukum (*law enforcement*) sering mengalami hambatan maupun kendala baik yang disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

Salah satunya adalah dalam sistem pemidanaan yang sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindakan pidana oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Padahal pembedaan itu sendiri lebih berorientasi kepada individu pelaku atau bisa di sebut dengan pertanggungjawaban individual/personal (*individual responsibility*) dimana sipelaku dipandang sebagai individu yang dipandang mampu untuk bertanggung jawab penuh terhadap perbuatan yang dilakukannya. Sedangkan anak merupakan individu yang belum dapat menyadari secara penuh atas tindakan / perbuatan yang dilakukannya, hal ini disebabkan karena anak merupakan individu yang belum matang dalam berpikir. Tanpa disadari hal tersebut tentu saja dapat menimbulkan dampak psikologis yang hebat bagi anak yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan mental dan jiwa dari anak tersebut. Oleh sebab itu dengan memperlakukan anak itu sama dengan orang dewasa maka dikhawatirkan si anak akan dengan dapat meniru perlakuan dari orang-orang yang didekatnya.

Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan *juvenile delinquency*, dibahas dalam badan peradilan Amerika serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-undang peradilan anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukumnya dan sifat tindakan anak apakah sudah menyimpang dari norma yang berlaku melanggar hukum atau tidak.

Juvenile deliquaency adalah suatu tindakan atau perbuatan pelanggaran norma, baik norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak usia muda².

² Wagiati soetojdo, *Hukum pidana anak*, PT Refika Aditama Bandung hal 11

Ketentuan kejahatan anak atau disebut delikueni anak diartikan sebagai bentuk kejahatan yang dilakukan anak dalam title-title khusus dari bagian KUHP dan atau tata peraturan perundang-undangan.³

Pengadilan anak dibentuk karena dilatar belakangi sikap keprihatinan yang melanda Negara-negara Eropa dan Amerika atas tindakan kriminalisasi yang dilakukan anak dan pemuda yang jumlahnya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Namun perlakuan terhadap pelaku tindak kriminal dewasa, sehingga diperlukan tindakan perlindungan khusus bagi pelaku kriminal anak-anak di pengadilan anak. Dimaksudkan untuk menanggulangi keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak-anak, dan dalam pelaksanaan proses peradilan pidana anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa.

Di Indonesia sendiri dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benar-benar memperhatikan kepentingan anak perlu di wujudkan peradilan yang terbatas bagi anak untuk menjamin kepentingan anak melalui Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Peradilan anak, yang disahkan oleh pemerintah pada tanggal 30 Juli tahun 2012. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih termasuk golongan anak-anak, semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi anak yang ada pada pengadilan dilingkungan peradilan umum.

Undang-undang tentang pengadilan anak akan memberikan landasan hukum yang bersifat nasional untuk perlindungan hukum bagi anak melalui tatanan peradilan anak. Selain itu Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang

³ Maulan Hasan Wadong, "*pengantar advokasi dan hukum perlindungan anak*" Grasindo, Jakarta 2000, Hal 81

pengadilan anak, yang ditujukan sebagai perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan hukum maupun penegakan hak-hak anak dan hukum anak untuk mewujudkan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Ketentuan yang ada dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 mengenai pengadilan anak telah sebagian mengacu pada rambu-rambu semacam ini, perampasan kemerdekaan misalnya haruslah dilakukan hanya sebagai *measure of the last resort*, hal mana berkenaan dengan hak anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya.⁴

Menurut Undang-undang nomor 11 tahun 2012 pasal 71,

1. pidana pokok bagi anak terdiri atas ;
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana dengan syarat
 - 1) Pembinaan diluar lembaga
 - 2) pelayanan masyarakat
 - 3) pengawasan
 - c. pelatihan kerja
 - d. pembinaan dalam lembaga
 - e. penjara
2. pidana tambahan terdiri atas:
 - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
 - b. pemenuhan kewajiban adat

⁴ Harkristuti harkrisnowo, *tantangan dan agenda hak-hak anak*, News letter komisi hukum nasional edisi februari 2002. Jakarta, hal 4

3. apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
4. pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak
5. ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tatacara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), Ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan Pemerintah.

Ada perbedaan ancaman pidana bagi anak yang ditentukan oleh kitab Undang-undang hukum pidana, dimana dalam penjatuhan pidananya ditentukan paling lama $\frac{1}{2}$ dari ancaman maksimum terhadap orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana seumur hidup tidak diberlakukan terhadap anak-anak. Sanksi yang dijatuhkan terhadap anak dalam Undang-undang juga ditentukan berdasarkan umur, yaitu bagi anak yang berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan anak yang telah berumur 12 sampai 18 tahun baru dapat di jatuhi pidana.

Untuk terciptanya suatu keseimbangan dengan masyarakat diadakan sanksi. Sanksi tersebut di bentuk dari suatu sistem atau lembaga yang berwenang untuk menanganinya.

Semua masyarakat mempunyai sistem kelembagaan dalam menangani kejahatan dan kenakalan, yang merupakan reaksi terhadap terjadinya kejahatan dan kenakalan sistem kelembagaan yang dimaksud adalah kepolisian, pengadilan, *Custodial Institutions*, dan berbagai metode supervise dan pembinaan petindak pidana dalam masyarakat (misalnya, *probation* dan *parole*). Tujuan dari reaksi

terhadap kejahatan dan kenakalan adalah untuk pencegahan terhadap kejahatan dan kenakalan, serta resosialisasi petindak pidana.⁵

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini di Indonesia hanya bertumpu pada sifat pemidanaannya saja tanpa memperhatikan bagaimana dapat merubah si anak tersebut menjadi lebih baik. Diberikanya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi pemidanaannya saja namun lebih kepada bagaimana caranya agar seorang anak itu bisa dirubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakannya tersebut tanpa harus diberikan sanksi badan atau penjara.

Hal ini dilihat dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang perlindungan anak pasal 17 ayat (1), yaitu setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, misalnya bimbingan sosial dari pekerjaan sosial, konsultasi dari psikolog dan psikiater atau bantuan dari ahli bahasa.
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam bidan tertutup untuk umum.

Seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak akan lebih mudah pengendaliannya dan perbaikannya daripada seorang pelaku kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karna taraf perkembangan anak

⁵ Shanty Dellyana, " *wanita Dan Anak di Mata Hukum* " Liberty, Yogyakarta, 1988, hal 57

itu berlainan dengan sifat-sifatnya dan ciri-cirinya, pada usia bayi, remaja dewasa dan usia lanjut akan berlainan psikis maupun jasmaninya, sistem pemidanaan dengan pemberian sanksi pidana yang bersifat edukatif/mendidik selama ini jarang dilakukan oleh aparat penegak hukum di Indonesia khususnya oleh hakim. Salah satu contoh sanksi pidana yang bersifat edukatif adalah pemberian sanksi pidana yang tidak hanya dikembalikan kepada orang tua/wali atau lingkungannya namun sanksi pidana tersebut sifatnya juga mendidik misalnya dimasukan ke pondok pesantren bagi pelaku tindak pidana yang beragama Islam atau diberikan kepada gereja bagi yang beragama Nasrani, dan kelembagaan lainnya yang sesuai dengan agama yang dipeluk atau dianutnya.

Sistem pemidanaan individual (*individual responsibility*) yang digunakan selama ini adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat fragmentair yaitu hanya melihat upaya pencegahan tersebut dari segi individu/personalnya saja. Padahal dalam menangani masalah anak ini tidak hanya dilihat dari penanggulangan individu si anak saja melainkan dilihat dari banyak faktor, salah satunya adalah membuat bagaimna si anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun juga memberikan teladan dan pendidikan yang baik kepada si anak.

Hal ini dimaksudkan agar mental spiritual si anak itu lebih terdidik sehingga perilaku yang menyimpang dari si anak inipun menjadi lebih baik. Dengan dimasukkannya si anak sebagai pelaku kejahatan ke lembaga pemasyarakatan bukannya tidak menjamin bahwa si anak tersebut dapat berubah namun didalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak ada masukan yang lebih bagi perbaikan mental spiritual anak karena mereka diasingkan bersama-sama dengan para pelaku

tindak pidana lain hal ini mengakibatkan proses pemulihan perilaku si anak untuk menjadi lebih baik sering kali terhambat yang disebabkan lingkungan dari dalam lembaga pemasyarakatan itu sendiri yang kurang kondusif.

Tentunya hal ini akan berbeda jika menempatkan si anak pada suatu lingkungan dimana dia tidak merasa diperlakukan sebagai seorang pelaku tindak pidana, namun lebih memperlakukan si anak sebagai seorang manusia yang belum dewasa yang masih belum tahu apa-apa, sehingga masih perlu diberikan bimbingan, pengarahan serta pengajaran mana yang disebut dengan tindakan baik dan mana yang disebut dengan tindakan buruk. Tentu saja perlakuan yang diberikan kepada mereka yang terlihat tindak pidana, selama dalam proses hukum dan pemidanaannya. Menempatkan mereka sebagai pelaku tindak kriminal muda yang mempunyai perbedaan karakteristik dengan pelaku tindak kriminal dewasa.

Sebenarnya sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan suatu yang baru di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak sistem pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, namun pada pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu profesional untuk menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga menempatkan anak-anak terpidana dicampur dengan orang dewasa.

Menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu yang pertama diserahkan kepada orang tua, wali atau orangtua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina. Kedua, diserahkan

kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

Anak yang melakukan tindak pidana bersama-sama dengan orang dewasa atau anggota tentara nasional indonesia (TNI) diajukan ke pengadilan anak, sedangkan orang dewasa atau anggota tentara nasional indonesia (TNI) diajukan ke pengadilan yang berwenang (pasal 24 UU Nomor 11 tahun 2012).

Diwilayah hukum Polres Indramayu tindak pidana yang dilakukan oleh anak cenderung naik diakibatkan dengan adanya teknologi canggih pada saat ini contohnya banyak anak yang sudah memiliki Handpone (HP), aplikasi game, internet yang mengakibatkan anak tersebut kecanduan, dengan kekurangan ekonomi keluarga sehingga anak bisa atau berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan uang, sehingga banyak anak-anak yang nekad untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini sebagian kecil masyarakat di Indramayu masih adanya anak yang melakukan tindak pidana atau melanggar hukum, dengan kurangnya kontrol dari pihak keluarga, pihak-pihak terdekat untuk mencegah hal-hal yang akan timbul perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak. Dengan waktu yang banyak terluang , sebagian kecil anak melakukan permainan menurutnya ketangkasan/jackpot, Dengan ketidak mengertianya anak, dengan permainan tersebut dan untuk penyemangat permainan dengan taruhan uang di dalam permainan jackpot, ketidak tahuan dengan permainan tersebut di golongan melanggar hukum atau termasuk perjudian, walaupun dengan uang koin yang biar tidak seberapa jumlahnya dengan permainan yang ada uangnya dengan dalih apapun itu sudah termasuk tindak

pidana perjudian yang melanggar dalam kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 33 tentang perjudian, pada hakekatnya merupakan perbuatan yang sangat bertentangan dengan norma agama, moralitas kesusilaan maupun norma hukum. Berdasarkan teori diatas penulis mengambil judul:

“PELAKSANAAN DIVERSI SEBAGAI BENTUK PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK MELALUI PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK DI POLRES INDRAMAYU”

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan urain tersebut diatas masalah perlindungan terhadap anak-anak sangatlah luas, maka disini penulis membatasi masalah tersebut khususnya bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, dengan motif dan berbagai saran yang digunakan. Sehingga masalah pokok tersebut dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di polres indramayu.;
2. Bagaimanaka Problematika dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di polres indramayu;
3. Bagaimanakah solusi yang bisa dilakukan dalam penyelesaian pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di polres indramayu.

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana peradilan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu;
2. Untuk mengatasi problematika pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana peradilan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa solusi mengatasi problematika pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana peradilan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam mengembangkan hukum pidana, yang memberikan kontribusi dan masukan bagi pelaksanaan dalam penelitian hukum pidana di bidang yang sama untuk penelitian dimasa mendatang pada umumnya dan masukan serta sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum peradilan pidana anak.

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis khususnya dan mahasiswa program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang umumnya mengenai penerapan Diversifikasi berdasarkan Undang-

undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak .Selbihnya diharapkan dapat terus melanjutkan penggagasan teori hukum untuk menuju kesempurnaan sehingga masyarakat tidak lagi menjadi skeptis dan apatis terhadap hukum dalam memberikan rasa keadilan dan mencari kepastian hukum.

2. Manfaat praktis

- a. Memberikan informasi secara ilmiah bagi masyarakat umum sehingga diharapkan dapat lebih mengetahui dan mengerti tentang pelaksanaan *Diversi sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana anak melalui pendekatan Restorative justice oleh penyidik* dan dengan adanya informasi tersebut diharapkan juga dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat.
- b. bagi pejabat dan aparat penegak hukum, penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk acuan menyikapi setiap penanganan perkara mengenai tindak pidana Anak baik yang dilakukan oleh individu, penguasa, maupun badan hukum publik dan badan hukum privat, agar dalam penanganannya tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku, Adapun penegakan hukum yang berguna untuk :
 - Polisi
 - Jaksa
 - Pengacara
 - Masyarakat

E. KERANGKA KONSEPTUAL

Sehubungan dengan tema penulisan diatas, dapat penulis jelaskan mengenai pengertian-pengertian dari tema tersebut diatas yaitu :

1. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, wajib diupayakan diversi. Merujuk pada Pasal 1 ayat 7 UU 11/2012 yang berbunyi diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Sebagaimana kita ketahui bahwa Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani Kasus Tindak Pidana Anak untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil kebijakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimilikinya bila perkara tersebut tidak diteruskan, maka dari awal tingkat penyidikan perkara akan dihentikan guna kepentingan kedua belah pihak dimana prinsipnya memulihkan hubungan yang terjadi karena tindak pidana untuk kepentingan masa depan Anak. Hal ini yang menjadi prinsip mengapa dilakukan Diversi khususnya bagi tindak pidana Anak, dimana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi anak itu sendiri, Melalui Diversi dapat memberikan kesempatan bagi anak untuk menjadi sosok baru yang bersih dari catatan kejahatan. Menurut konsep Diversi dalam penanganan kasus di kepolisian yang berhadapan dengan hukum, karena sifat Avorturir anak, pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan, akan lebih baik apabila Diversi dan apabila dihukum tidak efektif. Konsep Diversi juga

didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Diversi juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, Diversi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Anak bukanlah untuk di hukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Anak didalam masa perkembangannya dapat melakukan sesuatu perbuatan buruk yang dapat merugikan orang lain baik secara fisik maupun materil.

2. *Restorative justice* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadilan semula, dan bukan pembalasan.(Undang-undang republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).
3. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).
4. Pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun,yang diduga melakukan tindak pidana

(Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

5. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan kekerasan dan diskriminasi;
6. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib di jamin, dilindungi, dan dipeuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, pemerintahan daerah, negara;
7. Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh perkembangan;
8. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;
9. Penyidik menurut Pasal 1 angka ke 1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

11. Penyelidik menurut pasal 1 angka 4 KUHAP adalah pejabat polisi negara republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk melakukan penyelidikan.
12. Penyelidikan menurut pasal 1 angka 5 KUHAP adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam Undang-undang.

F. Kerangka Teoretis

1. Teori Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat yang berhubungan dengan hukum, penegakan hukum merupakan persoalan yang dihadapi oleh siapa masyarakat. Perkataan penegakan hukum memiliki konotasi dengan menegakan, melaksanakan ketentuan di dalam masyarakat.

Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak kepada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hokum itu sendiri, sebagaimana yang dapat penulis kutip dalam buku Ishaq, Soerjono Soekanto⁶ menyatakan bahwa *“Penegakan hukum adalah kegiatan menerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan mengejawantah dan sikap*

⁶ <http://ilmuhukumuin-suka.blogspot.co.id/2015/11/teori-teori-penega...>

tindak sebaagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”

Dalam pelaksanaannya penegakan hukum perlu adanya upayah awal dalam rangka melakukan pencegahan dini sebelum terjadinya suatu peristiwa pidana, sehingga dengan adanya upayah awal melalui pencegahan tersebut misalnya dengan cara memberikan penyuluhan hukum, dengan demikian masyarakat akan lebih mengerti, memahami, menghayati serta yang terlebih lagi akan terciptanya masyarakat yang memiliki kesadaran hukum.

2. Teori Keadilan hukum

Banyak macam teori-teori yang mengemukakan tentang keadilan sebagaimana beberapa ahli terkenal seperti Aristoteles, Plato, Jhon Rawls, Thomas hobbes, Notonegoro dan masih banyak lagi para ahli yang mengemukakan tentang teori keadilan.

Kali ini penulis akan mengambil suatu teori tentang keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls seorang filosof yang memiliki nama aslinya John Borden (Bordley) Rawls (Amerika, 1921-2002)⁷ dan terkenal dengan karyanya “*A Theory of Justice*” di dalamnya memiliki 2 prinsip-prinsip keadilan menurut Rawls, yaitu :

(1) each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar of liberty for all.

⁷ Budiono Kusumohamidjojo, *dilema antara hukum dan kekuasaan*, Jakarta, Yrama Widya, hlm.286

(2a) social and economic inequalities are to be arranged so that they are the greatest benefit of the least advantaged and (2b) are attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity.

Kalau kita terjemahkan dalam bahas Indonesia sebagai berikut :

(1) setiap orang harus memiliki hak yang sama dengan sistem total yang paling luas dari kebebasan dasar equal yang kompatibel dengan kebebasan yang sama untuk semua.

(2a) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga mereka adalah keuntungan terbesar dari yang paling diuntungkan dan (2b) dilekatkan pada kantor dan posisi terbuka bagi semua orang di bawah kondisi persamaan kesempatan yang adil.

Pemikiran Rawls adalah dalam rangka membentuk *Justice as Fairness*⁸ yang pada mulanya karena adanya realita sosial yang terjadi ketimpangan di dalam masyarakat liberal, bahkan ketimpangan itu selalu hadir dalam masyarakat liberal. Perbedaan secara individu dalam masyarakat maupun perorangan sangatlah ditentukan oleh tatanan alamiah yang memang sudah dimilikinya dari lahirnya, baik perbedaan warna kulit, warna rambut, kaya atau miskin yang menjadikan ketimpangan ini selalu merasuki pada diri masyarakat liberal saat itu.

Namun demikian Rawls memandang suatu ketimpangan itu akan hilang ketika dari individu tersebut memiliki kemauan untuk mendapatkan keinginannya melalui kompetisi, sehingga Rawls menawarkan konsep apa yang dinamakan adil

⁸ <https://suarakebebasan.org/id/opini/item/399-john-rawls-dan-konsep-keadilan>

atau *Justice as Fairness* yang artinya⁹ menurut Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi yang asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi.

G. METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris / yuridis sosiologis, maksudnya bagaimana norma hukum dijalankan dalam kehidupan masyarakat, Metode pendekatan merupakan prosedur penelitian logika keilmuan hukum, maksudnya suatu prosedur pemecahan masalah yang merupakan data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan¹⁰

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan data-data yang kemudian menganalisis permasalahan yang ada ketentuan hukum yang berlaku, data-data yang dikumpulkan kemudian diolah serta disusun dengan berdasarkan kepada teori-teori dan konsep-konsep yang digunakan dengan teori penegakan hukum, sosiologi hukum dan keadilan hukum¹¹

3. Jenis dan sumber data

⁹ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, banyu media. Malang, 2006

¹⁰ Martin Steinman dan Gelard Willen, *Metode Penulisan Skripsi dan tesis*, Angka, Bandung, 1974, Hlm. 97.

¹¹ Mukti Fajar & Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Fajar, 2010. Hlm. 156-157

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan pencarian data-data yang pasti berdasarkan hasil hasil pencarian data atau wawancara dengan pihak yang bersangkutan dan juga dari kepustakaan, data sekunder ini berguna sebagai landasan teori untuk mendasari penganalisaan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya atau objek penelitian, tapi melalui sumber lain peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial, misal : buku-buku teks jurnal, majala, koran, dokumen, peraturan perundang -undangan :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari :

- a. Undang-undang dasar tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Undang-undang nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- d. Undang-undang no. 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP).

- e. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- f. Kepres nomor 36 tahun 1990 Tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak
- g. Undang-undang kepolisian no. 2 tahun 2002
- h. Undang-undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- i. Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer mengacu pada buku-buku, karya ilmiah dan lain-lain. Sehingga dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer dan objek penelitian.

3) Bahan hukum Tersier

Bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain, artikel, berita dari internet, majalah, koran, kamus hukum dan bahan dari luar bidang yang dapat menunjang dan melengkapi data penelitian sehingga masalah tersebut dapat dipahami secara komprehensif.

4. Metode pengumpulan data

Penelitian kepustakaan (*Lybrary Research*).

Menurut Jhony Ibrahim, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :

a. Data Primer.

Untuk data primer pengumpulan data diperoleh dengan cara wawan cara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini diantaranya :

- Melakukan wawan cara dengan kanit reskrim perlindungan perempuan dan anak di Polres Indramayu.
- Melakukan wawancara dengan jaksa penuntut umum yang menangani perkara tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak di kejaksaan negeri Indramayu.

b. Data Sekunder.

Untuk mendapatkan data sekunder dilakukan dengan cara study kepustakaan dan dilakukan dipergustakaan di Kabupaten Indramayu, buku-buku yang dimiliki penulis itu sendiri.

5. Metode Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang sudah terkumpul dan penulis sebagai instrumen analisis, yang akan menggunakan metode analisis Deskriptif Kualitatif, data yang sudah terkumpul dianalisis dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Dalam arti bahwa melakukan analisis terhadap data yang diperoleh dengan menekankan pada tinjauan normatif terhadap obyek penelitian dan peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif :

- a. Mengkaji peraturan-peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain sehingga tidak boleh saling bertentangan.

- b. Memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan, artinya peraturan yang lebih rendah kedudukannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya.
- c. Kepastian hukum, artinya apakah sudah benar-benar dilaksanakan oleh penegak hukum.

Setelah dianalisis baru kemudian pada akhirnya diambil kesimpulan dengan memberikan rekomendasi.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tesis ini ditulis secara sistematis dibuat dalam 4 bab, terdiri dari :

Bab 1 pendahuluan, berisi : latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian kerangka konseptual, kerangka Teoritis, metode penelitian, sistematika penulisan, jadwal penelitian.

Bab II berisi : Tinjauan pustaka Yang berisi Tinjauan umum tentang diversifikasi, tinjauan umum pidana anak, Pidana Anak dalam Islam, Ketentuan Anak dibawah umur Dalam Islam, Tinjauan Umum Tentang Restorative Justice

Bab III berisi tentang penelitian dan pembahasan yang berisi:

1. hasil penelitian dalam pembahasan berisi tentang pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu;

2. Problematika dalam pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana peradilan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu;
3. Solusi menghadapi problematika pelaksanaan diversifikasi sebagai bentuk penyelesaian tindak pidana peradilan yang dilakukan oleh anak melalui pendekatan *restorative justice* oleh penyidik di Polres Indramayu;

Bab IV yang terdiri dari Penutup yang berisi : Kesimpulan dan Saran